



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R. M. Nur Admadibrata No.05 Telanaipura Jambi
Telp. 0741 – 62455 Fax. 0741- 62455 Website : www.dpmpisp.jambiprov.go.id
Email : dpmpisp.jambi66@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO : 02.a /DPM-PTSP-1.2/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Mengingat

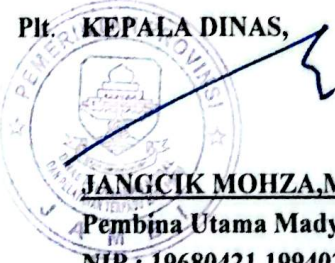
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau (Lembaga Daerah republic Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negari dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Infomasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- KESATU :** Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi Pelaksana di lingkup pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Sebagaimana struktur dan susunan anggota dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
 - g. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 Januari 2026

Plt. **KEPALA DINAS,**

JANGCIK MOHZA, M.Pd.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP : 19680421 199402 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Yang bersangkutan

Lampiran : SK Kepala Dinas PM-PTSP
Provinsi Jambi
Nomor : 02.a /DPM-PTSP/1.2/1/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

No	Jabatan Dalam Keanggotaan		Jabatan Dalam Kedinasan
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu	:	Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi Jambi
2	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu	:	Sekretaris
3	Bidang Penyelesaian Sengketa informasi	:	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan
4	Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	:	JF, Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengaduan, Informasi dan Peningkatan layanan
5	Bidang pengolah data dan klarifikasi informasi	:	JF Penata Kelola PM Ahli Madya Bidang Dalak dan Informasi PM
6	Anggota	:	1. Bambang Irawan, SE 2. Yolanda Shobtiyani S.Kom 3. Yoga Bambang Wijachnarko S.Kom

Plt. KEPALA DINAS,



JANGCIK MOHZA, M.Pd.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP : 19680421 199402 1 004